



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 100.3.1.5/69 / 2026  
TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEUCHIK DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN  
KEUCHIK SIANJO-ANJO KECAMATAN GUNUNG MERIAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Camat Gunung Meriah Nomor 141.1/1017.a tanggal 24 Desember 2025 Perihal Pengesahan Pengangkatan Keuchik Terpilih Se Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Periode 2026-2031;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 52 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil, perlu dilakukan Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik Sianjo-anjo terpilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik Sianjo-Anjo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 7);



- KEEMPAT : Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan kampung di Kampung Sianjo-Anjo Kecamatan Gunung Meriah; dan
  - b. Melaksanakan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal

13 Januari 2026

24 Rajab 1447 H

 BUPATI ACEH SINGKIL, 

  
SAFRIADI OYON

SALINAN dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;
3. Kepala DPMK Kabupaten Aceh Singkil;
4. Kepala BPKK Aceh Singkil;
5. Camat Gunung Meriah;
6. Imeum Mukim Kemukiman Penaga ;
7. Ketua BPKamp Sianjo-Anjo Meriah;



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PETIKAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 100.3.1.5/60 /2026  
TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEUCHIK DAN PENGESAHAN  
PENGANGKATAN KEUCHIK SIANJO-ANJO KECAMATAN GUNUNG MERIAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

MENIMBANG : D.S.T.  
MENGINGAT : D.S.T.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN  
PENJABAT KEUCHIK DAN PENGESAHAN  
PENGANGKATAN KEUCHIK SIANJO-ANJO KECAMATAN  
GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Memberhentikan Saudara :  
SUGENG HARIADI, S.STP  
Sebagai Penjabat Keuchik Sianjo-Anjo Kecamatan Gunung  
Meriah dengan ucapan terimakasih dan penghargaan yang  
setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah  
disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui  
pengabdianya selama memegang jabatan tersebut.

KEDUA : d.s.t


KETIGA : d.s.t

KEEMPAT : d.s.t

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari  
terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana  
mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal

13 Januari 2026  
24 Rajab 1447 H

r.  
BUPATI ACEH SINGKIL, *b*  
  
SAFRIADI OYON



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PETIKAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

NOMOR 100.3.1.5/ 69 /2026  
TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEUCHIK DAN PENGESAHAN  
PENGANGKATAN KEUCHIK SIANJO-ANJO KECAMATAN GUNUNG MERIAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

MENIMBANG : D.S.T.  
MENGINGAT : D.S.T.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN  
PENJABAT KEUCHIK DAN PENGESAHAN  
PENGANGKATAN KEUCHIK SIANJO-ANJO KECAMATAN  
GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : d.s.t  
KEDUA : Mengangkat saudara :  
JON MARDIN POHAN, S.Sos  
Sebagai Keuchik Sianjo-Anjo Kecamatan Gunung Meriah  
dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut  
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa Jabatan Keuchik Sianjo-Anjo Kecamatan Gunung  
Meriah adalah 6 (enam) Tahun terhitung sejak Tanggal  
Serah Terima Jabatan/Pelantikan.
- KEEMPAT : Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua  
mempunyai tugas:  
a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan  
Kampung di Kampung Sianjo-Anjo Kecamatan Gunung  
Meriah; dan  
b. Melaksanakan pembangunan kampung, pembinaan  
kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan  
masyarakat kampung.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal

13 Januari 2026  
24 Rabi'ul Awwal 1447 H

r.  
BUPATI ACEH SINGKIL, b

  
SAFRIADI OYON

✱